



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 527 /KEP/412.013/2020**

TENTANG

**TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah di Kabupaten Bojonegoro;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011-2031;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Bojonegoro.

- KESATU : Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam:
- a. Lampiran I : Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Bojonegoro;
 - b. Lampiran II : Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Bojonegoro;
 - c. Lampiran III : Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan
 - d. Lampiran IV : Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten Bojonegoro,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Perencanaan Tata Ruang meliputi:
 - 1) mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang Kabupaten Bojonegoro dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - 2) mengoordinasikan sinkronisasi rencana tata ruang Kabupaten Bojonegoro dengan RPJMD dan RPJPD;
 - 3) mengoordinasikan sinkronisasi rencana tata ruang Kabupaten Bojonegoro dengan rencana tata ruang Nasional dan rencana tata ruang Provinsi dan rencana tata ruang Kabupaten/Kota yang berbatasan;
 - 4) mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Bojonegoro kepada Gubernur dalam rangka memperoleh rekomendasi;
 - 5) mengoordinasikan pelaksanaan pembahasan pemberian persetujuan substansi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Bojonegoro kepada Menteri yang menyelenggarakan sub urusan penataan ruang; dan
 - 6) mengoordinasikan proses penetapan Rencana Tata Ruang Kabupaten Bojonegoro ke Daerah Provinsi.

- b. Pemanfaatan Ruang meliputi:
 - 1) mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bojonegoro; dan
 - 2) mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar daerah Kabupaten/Kota.
- c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang meliputi:
 - 1) mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian penerapan indikasi program utama Rencana Tata Ruang Kabupaten Bojonegoro ke dalam RPJMD;
 - 2) mengoordinasikan pelaksanaan ketentuan Peraturan Zonasi Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam proses pemberian izin untuk investasi skala besar;
 - 3) mengoordinasikan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang Kabupaten Bojonegoro;
 - 4) memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang Kabupaten Bojonegoro dalam hal diperlukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro; dan
 - 5) memberikan rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan kepada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro.

- KETIGA : Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan rapat koordinasi minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang.
- KEEMPAT : Dalam hal kondisi tertentu yang bersifat mendesak, Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat menyelenggarakan rapat khusus guna membahas permasalahan yang bersifat strategis dan/atau penting untuk segera ditangani.
- KELIMA : Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan rekomendasi secara berkala kepada Bupati Bojonegoro.
- KEENAM : Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyiapkan Laporan Bupati Bojonegoro tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang kepada Gubernur Jawa Timur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Agustus.

- KETUJUH : Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat dan Kelompok Kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Bojonegoro, yang terdiri dari:
- a. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang; dan
 - b. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- KEDELAPAN : Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas TKPRD Kabupaten Bojonegoro;
 - b. menyusun jadwal dan agenda kerja TKPRD Kabupaten Bojonegoro;
 - c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan TKPRD Kabupaten Bojonegoro;
 - d. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang Kabupaten Bojonegoro; dan
 - e. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- KESEMBILAN : Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KESEPULUH : Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH, huruf a mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Ketua TKPRD Kabupaten Bojonegoro dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang Kabupaten Bojonegoro;
 - b. mengkaji permasalahan dalam perencanaan tata ruang; dan
 - c. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi TKPRD Kabupaten Bojonegoro.
- KESEBELAS : Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH, huruf b mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Ketua TKPRD Kabupaten Bojonegoro dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Bojonegoro;
 - b. mengumpulkan dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - c. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam sidang pleno TKPRD Kabupaten Bojonegoro.

- KEDUABELAS : Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH, dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua TKPRD Kabupaten Bojonegoro melalui Sekretaris TKPRD.
- KETIGABELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPATBELAS : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/173/KEP/412.013/2019 tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Bojonegoro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 25 November 2020

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
5. Sdr. Anggota TKPRD yang bersangkutan.
-

**TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota:	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Bojonegoro; b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro; h. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro; i. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro; j. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro; k. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro; l. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro;

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
		m. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro; n. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro; o. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bojonegoro; dan p. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/527/KEP/412.013/2020
TANGGAL : 25 NOVEMBER 2020

**SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro.
2.	Anggota:	a. Johan Widihandoko Irawan, S.T (Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro); dan b. Zaki Agus Rifa'i, S.Tr (Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro).

BUPATI BOJONEGORO,

ANNA MU'AWANAH

**KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH
 KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro.
2.	Sekretaris	Kepala Seksi Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro.
3.	Anggota:	a. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Bidang Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro; h. Kepala Seksi Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro; dan

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
		i. Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan pada Bappeda Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

**KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Kepala Bidang Tata Bangunan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro.
2.	Sekretaris	Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro.
3.	Anggota:	a. Kepala Bidang Bina Kemitraan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Seksi Lahan dan Irigasi pada Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro; dan e. Kepala Sub Bagian Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup pada Bagian Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH